

## PEMKOT PEKALONGAN MULAI SALURKAN PUPUK SUBSIDI



Sumber Gambar:

[https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita\\_20240706062756.jpeg](https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20240706062756.jpeg)

### Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi 574.106 kilogram dari Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan para petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Lili Sulistyawati di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut secara bertahap kepada para petani.

"Penyaluran pupuk kepada para petani memang belum semua dilakukan karena penggunaannya sampai akhir tahun 2024," katanya.

Sebanyak 574.106 kilogram pupuk bersubsidi tersebut terdiri atas pupuk urea sebanyak 287.028 kilogram, NPK Phonska 222.078 kilogram, dan pupuk baru yaitu pupuk organik granul (POG) awalnya dijatah 65 ribu kilogram namun ternyata yang dibutuhkan hanya 5.500 kilogram.

Ia yang didampingi Analis Pemasaran Hasil Pertanian Gilang Bagus Pradana mengatakan dari total alokasi tersebut, sejak Januari 2024 hingga Juni 2024 sudah tersalurkan 130.474 kilogram pupuk urea, 98.422 kilogram NPK Phonska, dan pupuk POG belum disalurkan.

Adapun mekanisme penyaluran pupuk subsidi tersebut, kata dia, yakni penyaluran dari Pupuk Indonesia disalurkan ke distributor melalui PT Sang Hyang Seri (untuk pupuk urea) dan PT Gresik Cipta Sejahtera (pupuk NPK Phonska).

Dari dua distributor tersebut, kata dia, langsung mengirimkan ke kios pupuk lengkap (KPL) dan selanjutnya petani akan menebus atau mengambil pupuknya di masing masing KPL terdekat.

"Harga pupuk urea sesuai HET Rp2.250 per kilogram, NPK Phonska Rp2.300 per kilogram, serta POG Rp800 per kilogram," katanya. (Kutnadi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/539136/pemkot-pekalongan-mulai-salurkan-pupuk-subsidi>, "Pemkot Pekalongan Mulai Salurkan Pupuk Subsidi", tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/tahun-2024-kota-pekalongan-dapat-alokasi-574106-kg-pupuk-subsidi.html>, "Tahun 2024, Kota Pekalongan Dapat Alokasi 574.106 Kg Pupuk Subsidi", tanggal 5 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertanian.
- Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; c. bantuan sarana/prasarana; d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. bantuan benih dan bantuan budi daya tanaman; b. bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim; c. bantuan standarisasi mutu tanaman; d. bantuan promosi; e. bantuan operasional pekebun; f. bantuan operasional penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi alumni, duta petani milenial, dan kelompok santri tani milenial; g. pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Sektor pertanian sebagai penunjang utama kehidupan masyarakat Indonesia memiliki peran vital yaitu sebagai penyedia bahan pangan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, maka dibutuhkan pasokan padi yang besar pula untuk mencapai swasembada pangan. Sejalan dengan pentingnya sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian yang ditujukan kepada kabupaten atau kota untuk diarahkan pada pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana dasar pembangunan pertanian yang dapat menunjang kinerja pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh DAK bidang pertanian terhadap kinerja usahatani padi yang ditunjukkan oleh produktivitas. Metode yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan 10 kabupaten sentra padi yang tersebar di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus bidang pertanian, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, persentase luas lahan irigasi, dan ketersediaan pupuk berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas padi.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

<sup>4</sup> <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96332>